



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/3665/434.201/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 November 2022 oleh Tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupatn Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : KB AZ - ZAMAHSYARI |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Langgar Desa Batoporo Timur |
| 4. Kecamatan | : Kedungdung |
| 5. Nama Yayasan | : TASHWIRUL AFKAR |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : KH. FADLI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Langgar Desa Batoporo Timur |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 21 Desember 2018 Nomor 170 |
| 9. Tahu Berdiri | : 2007 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi kometmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjanagn izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 22 September 2022 sampai dengan 22 September 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai denagn acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 6 DESEMBER 2022

